PUNGUTAN UANG HARIAN SEBAGAI UANG SOSIAL SOPIR ANGKUTAN SITEBA DITINJAU FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas syariah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada program Studi Hukum Ekonomi syariah (Muamalah)

Yudha Febri Masri Putra

1513030013

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

IMAM BONJOL

PADANG

1440 H /2019 M

Persetujuan Pembimbing

Skripsi dengan judul **Pungutan Uang Harian Sebagai Uang Sosial Sopir Angkutan Siteba Ditinjau Fiqh Muamalah** yang disusun oleh **Yudha Febri Masri Putra** NIM **1513030013** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2 Agustus 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
M.Yenis, SH.MH.M.Pd	**Fauzul Masyhudi, M.Ag**
NIP : 196010191998031001	**NIP: 197802172009011007**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"PUNGUTAN UANG HARIAN SEBAGAI UANG SOSIAL SOPIR ANGKUTAN SITEBA DITINJAU FIQH MUAMALAH**". Disusun oleh **Yudha Febri Masri Putra** NIM **1513030013** Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Dalam prinsip muamalah masalah urusan duniawi antara orang dengan orang lain tidak bertentangan dengan al-quran dan Hadis. Dalam pelakasanaannya tidak harus merugikan orang lain. Namun, pungutan uang harian sopir angkot terjadi pada jurusan angkot Siteba. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fiqh Muamalah pungutan uang harian pada sopir angkot Siteba. Pertanyaan penelitian yaitu : 1) Bagaimana tanggapan pengurus uang harian dan sopir angkot Siteba mengenai pungutan uang harian sebagai uang sosial 2) Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah pungutan uang harian sebagai uang sosial yang terjadi pada angkot Siteba. Metode penelitian yang dilakukan jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*), metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi, dan buku-buku lainnya yang menyangkut masalah peneliti. Metode analisis data yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan dapat hasil penelitian sebagai berikut : tanggapan pengurus adalah ingin membantu dan mensejahterkan sopir angkot agar tidak adanya pungutan liar dan sebagainya. Namun, Sopir jurusan angkot Siteba mengatakan tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan hanya menguntungkan satu pihak saja dan satu pihak lagi rugikan dan pengurus uang harian tidak berkomitmen dengan kesepakatan awal. Tinjauan fiqh muamalah terhadap uang harian sebagai uang sosial angkot siteba ditinjau dari fiqh muamalah adalah pelaksanaanya batal. Tujuan nya adalah hanya menguntungkan satu pihak saja Permasalahan ini telah bertentangan dengan prinsip-prinsip bermuamalah. Jadi pungutan uang harian sebagai uang sosial adanya unsur penipuan mengenai pelaksanaan antara kedua belah pihak. Maka hendaklah pihak mengelola uang harian membantu atau menolong para sopir angkot jurusan Siteba yang disepakati pelaksanaanya diawal. Permasalahan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip bermuamalah.